



**P U T U S A N**

**Nomor 6633 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **MUH. ILYAS Alias ILYAS Bin SAING;**  
Tempat Lahir : Pangkep;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/8 Agustus 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Lingkar Pasar Baru, Kelurahan Bende,  
Kecamatan Kadia, Kota Kendari;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; A t a u
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 25 Mei 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ILYAS Alias ILYAS Bin SAING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 6633 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. ILYAS Alias ILYAS Bin SAING** dengan pidana penjara, selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,0327 gram;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan *simcard* 0852 6547 2599;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Kdi, tanggal 16 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ILYAS Alias ILYAS Bin SAING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,0327 gram,

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 6633 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong,
- 1 (satu) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan *simcard* 0852 6547 2599;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 94/PID.SUS/2022/PT KDI, tanggal 21 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari 111/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 16 Juni 2022 sekedar melengkapi pertimbangan hukum dan penyebutan kualifikasi perbuatan pidana, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ILYAS Alias ILYAS Bin SAING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000,000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,0327 gram;
    - 1 (satu) buah bong;
    - 1 (satu) buah korek api gas;
    - 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan *simcard* 0852 6547 2599;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 6633 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 111/Akta Pid.Sus/ 2022/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Agustus 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 6633 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
  - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa oleh petugas Kepolisiian di Hotel Big Kota Kendari, telah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,0327 (nol kpma nol tiga dua tujuh) gram beserta 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh Shabu tersebut dengan cara membeli dari Awi di perempatan THR dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, tetapi Terdakwa sudah ditangkap lebih dulu oleh petugas Kepolisian sebelum mengonsumsi Shabu tersebut;
  - Bahwa dari uraian fakta tersebut, terbukti perbuatan Terdakwa menguasai, memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, perlu diperbaiki dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - Bahwa meskipun Terdakwa terbukti menguasai, memiliki Narkotika jenis Shabu, tetapi Shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri karena selain Shabu, telah ditemukan juga alat pengisap Shabu berupa bong dan korek api gas di Hotel Big tersebut;
  - Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa negatif mengandung Narkotika karena Terdakwa sudah ditangkap lebih dulu oleh petugas Kepolisian sebelum mengonsumsi Shabu tersebut;
  - Bahwa disamping itu, Shabu tersebut jumlahnya relatif sedikit dengan berat netto 0,0327 (nol koma nol tiga dua tujuh) gram, masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 mengenai kepemilikan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 6633 K/Pid.Sus/2022



Narkotika bagi Pengguna Narkotika jenis Sabu, yaitu di bawah 1 (satu) gram, serta tidak terungkap fakta Terdakwa akan menjual atau mengedarkan Shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dengan pertimbangan rasa keadilan serta untuk menghindari disparitas pemidnaan dalam perkara Narkotika serupa, cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa di bawah minimum khusus sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 94/PID.SUS/2022/PT KDI, tanggal 21 Juli 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Kdi, tanggal 16 Juni 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUH. ILYAS Alias ILYAS Bin SAING** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 94/PID.SUS/2022/PT KDI, tanggal 21 Juli 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Kdi, tanggal 16 Juni 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 6633 K/Pid.Sus/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

ttd./

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum**

**NIP. : 196110101986122001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 6633 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)